



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 45/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA ATAS PERUBAHAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN
HUTAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 13 APRIL 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 45/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Robert Mandala Yasin

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 13 April 2022, Pukul 13.05 WIB – 14.05 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ricky K. Margono
2. Mariani Anggreini

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.05 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:00]

Baik, kita buka dulu, ya. Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 45/PUU-XX/2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, selamat siang. Kepada Pemohon atau Kuasanya, tolong diperkenalkan siapa yang hadir? Dipersilakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MARIANI ANGREINI [00:20]

Pak Ricky? Masih di-mute, Pak.

3. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO [00:27]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin, Yang Mulia, saya, saya sebagai kuasa hukum daripada pengaju, yaitu ... Pemohon, yaitu Bapak Robert Mandala Yasin atas nama Ricky K. Margono dan didampingi oleh paralegal saya bernama Ani Mariani, Yang Mulia.

4. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:48]

Baik. Jadi, kuasanya yang hadir, ya?

5. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO [00:52]

Siap, Yang Mulia.

6. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:52]

Ini Pak Ricky K. Margono ini sudah advokat, ya?

7. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO [00:54]

Siap, Yang Mulia.

8. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:54]

Sedang Ibu Mariani Anggreini belum, ya?

9. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO [00:55]

Masih paralegal kami, Yang Mulia.

10. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:06]

Oke, baik.

Permohonan sudah kita baca, sudah dibaca oleh Panel. Dipersilakan untuk menyampaikan apa inti daripada permohonan ini ya, sesuai dengan strukturnya ataupun sistemnya dipersilakan, dan tidak perlu seluruhnya dibacakan, ya. Kalau ada resumennya, sebetulnya resumennya saja dibacakan. Apakah ada dibuat resumennya?

11. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO [01:46]

Belum ada, Yang Mulia. Mungkin kami yang membacakan pada intinya saja, Yang Mulia, nanti.

12. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:54]

Baik, dipersilakan!

13. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO [01:55]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan permohonan uji materiil atas Pasal 37 ayat (5), Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Cipta Kerja atau disebut Undang-Undang Ciptaker atas perubahan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan atau disebut UU P3H sebagaimana diubah dengan terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau disebut dengan UUD Tahun 1945.

Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, ketentuan UU PPPH yang telah dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Cipta Kerja ternyata belum mampu mengakomodir jaminan efektivitas penegakan hukum sebagaimana salah satunya dapat dilihat dalam ketentuan yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPPH sebagaimana diubah dengan Pasal 37 ayat (5), Pasal 17 ayat (1) huruf a undang-undang sebagaimana disebutkan dalam permohonan kami, dimana disampaikan bahwa Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPPH, "Setiap orang dilarang membawa, (a) membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan ... di dalam kawasan ... dalam kawasan hutan."

Selanjutnya, izin, Yang Mulia, mohon maaf. Dimana ketentuan tersebut telah menjelma menjadi suatu norma tanpa batas dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena dibiarkan oleh pembuat undang-undang tanpa tafsir yang jelas, sehingga mengantarkan Pemohon ke dalam situasi ketidakadilan dan bertentangan dengan perlindungan konstitusional yang dimiliki oleh kami sebagai Pemohon. Bahwa sebelumnya perlu kami tegaskan bahwa eksistensi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih berlaku sekalipun telah diajukan permohonan uji formil di Mahkamah Konstitusi dan telah diputus berdasarkan Putusan MK Nomor 91 yang diputus pada tanggal 25 November 2021, dimana MK menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan.'

Oleh karenanya Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan ... sesuai dengan ... sesuai dengan ... dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan tersebut, yakni 2 tahun.

Oleh karena itu, sejalan dengan adagium ubi jus ibi remedium yang artinya di mana ada hak, di sana ada kemungkinan menuntut, memperolehnya atau memperbaikinya bilamana hal tersebut dilanggar, maka sudah sepatutnya Pemohon memperjuangkan haknya untuk mengajukan ketentuan atau norma dalam undang-undang.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Bahwa selanjutnya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau MK yang berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini diatur berdasarkan Ketentuan pada Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan atau UU P3 yang masing-masing mengatur sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia. Bahwa sesuai dengan pasal ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menjelaskan permohonan pengujian di MK meliputi pengujian materiil yang berarti pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

14. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [06:38]

Baik, untuk kewenangan Mahkamah, saya kira cukup, di akhirnya saja, di akhirnya dibacakan.

15. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO [06:43]

Siap. Baik, Yang Mulia.

Kedudukan hukum atau legal standing Pemohon. Bahwa sebelum memeriksa bahwa permohonan ini diujimateriikan, MK memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang mengajukan permohonan tersebut telah memiliki syarat formil yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2021 yang berbunyi sebagai berikut.

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu a sampai dengan b kami anggap dibacakan. Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 2 tahun 2021 (...)

16. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [07:24]

Dianggap dibacakan.

17. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO [07:27]

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat a (...)

18. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [07:29]

Ya, dianggap dibacakan saja.

19. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO [07:34]

Huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangannya ... kami anggap dibacakan.

Bahwa mempertimbangkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat formil yang harus dipenuhi pihak yang mengajukan permohonan atau dalam hal ini adalah Pemohon untuk memiliki kedudukan hukum (legal standing) di muka persidangan. Adapun syarat-syarat formil yang dimaksud adalah Pemohon harus termasuk ke dalam subjek hukum sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf b Undang-Undang MK dan Pemohon memiliki kepentingan konstitusional atas dasar kerugian hak dan/atau kewenangan

konstitusional oleh berlakunya undang-undang a quo. Dengan kata lain, beban pembuktian (*burden of proof*) untuk menunjukkan kepenuhan syarat formil yang dimaksud berada pada tangan Pemohon.

Pemohon adalah seorang WNI. Bahwa menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK. subjek hukum yang dapat mengajukan permohonan uji materiil ke muka persidangan adalah ... yang pertama adalah perorangan WNI.

Berikutnya, sehubungan dengan subjek hukum yang dianggap dapat mengajukan permohonan uji materiil ke muka persidangan seperti yang dipaparkan di atas, Pemohon yang mengajukan permohonan a quo adalah perorangan WNI yang dapat dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.

Bahwa sehubungan dengan hal ... izin, maaf, Yang Mulia. Dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama PT James Armando Putra ... James Armando Pundimas berdasarkan Berita Acara Rapat PT James dan Armando Pundimas Nomor 7 sekian-sekian, dianggap dibacakan.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon dalam permohonan a quo memiliki kepentingan konstitusional karena keberlakuan frasa *alat-alat lain* dan patut diduga sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang P3H sebagaimana diubah dengan Pasal 37 ayat (5), Pasal 17 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Ciptaker, dianggap telah bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) dan pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengakibatkan kerugian konstitusional terhadap diri Pemohon.

20. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [09:44]

18, 19, 20 sampai 23, dianggap dibacakan. 24 saja dilanjut.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO [09:54]

Baik, Yang Mulia.

Bahwa Pemohon merupakan direktur utama dari PT James dan Armando Pundimas ... mohon izin, ada kesalahan pengetikan, Yang Mulia. Pundimas, bukan Putra. PT James dan Armando Pundimas yang bergerak di bidang pertambangan, dimana dalam pelaksanaan kegiatannya Pemohon mengantongi legalitas atas wilayah pertambangan yang berada di Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai berikut, kami anggap dibacakan, Yang Mulia. Ada:

- A. Kuasa pertambangan.
- B. IUP Eksplorasi.
- C. IUP operasi produksi eksploitasi.
- D. Sertifikat CnC.

Bahwa perlu Pemohon tegaskan terlebih dahulu bahwa izin pertambangan Pemohon tersebut di atas masih tetap berlaku dan tidak pernah dibatalkan oleh keputusan yang diterbitkan oleh pejabat bupati Konawe Utara, yaitu Keputusan Pejabat Bupati Konawe Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembatalan Perizinan Kuasa Pertambangan dalam Wilayah Kuasa Pertambangan PT Aneka Tambang di Kabupaten Konawe Utara, tanggal 11 Januari 2010.

Hal tersebut karena Surat Keputusan Nomor 5 Tahun 2010 tersebut telah dibatalkan berdasarkan:

- a. Putusan Kasasi Nomor 129K/2011, tanggal 9 Mei 2011 juncto putusan pengadilan tinggi, dianggap dibacakan.
- b. Dinyatakan secara tegas dalam Putusan 05K/TUN/2013 juncto Putusan 108B/2012/PTUN Makassar ... Mks, maaf, juncto Putusan 21G/2011 PT TUN KBI dan telah dicabut melalui Surat Keputusan Pejabat Bupati Konawe Utara, Nomor 153 Tahun 2011, tanggal 11 Mei 2011 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Konawe Utara, dianggap dibacakan.

Oleh karenanya, baik keputusan Bupati Konawe Utara, Nomor 686 Tahun 2009, tanggal 31 Maret 2009 maupun keputusan yang terbit setelah atau sebagai bentuk tindak lanjut penerbitan keputusan milik PT JAP, tersebut masih sah dan berlaku hingga saat ini.

Selanjutnya. Bahwa sekalipun Pemohon memiliki legalitas pertambangan di wilayah Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, namun untuk akibat wilayah pertambangan PT JAP milik Pemohon yang berada di kawasan hutan produksi terbatas, maka mengguna ... penggunaan kawasan tersebut tidak dapat serta-merta dapat digunakan karena diperlukan izin berupa izin pinjam pakai kawasan hutan terlebih dahulu. Dimana yang dimaksud dengan izin ... atau disebut dengan IPPKH, dimana yang dimaksud dengan IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/MLHK/Sekjen/Kum.1/2/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor ... nomor sekian-sekian tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan penambangan di luar kegiatan kehutanan, tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan. Untuk itu, maka untuk kepentingan penggunaan lahan tersebut, maka saat ini Pemohon sedang melakukan pengurusan IPPKH di lokasi hutan produksi terbatas Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.

22. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [13:21]

Saya kira lanjut ke ini saja, Pokok Permohonan, ya.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO [13:24]

Izin, Yang Mulia. Satu lagi, Yang Mulia, di poin 28 karena ini (...)

24. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [13:31]

Itu mengenai apa itu?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO [13:31]

Salah satu alasan kami mengajukannya.

26. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [13:31]

Poin 28, ya.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO [13:34]

Bahwa dalam proses pengurusan IPPKH tersebut, Pemohon perlu memenuhi beberapa persyaratan permohonan sebagaimana tercantum dalam Permen LHK 2019 berupa persyaratan komitmen dan persyaratan teknis, seperti menyelesaikan tata batas area IPPKH dan lain-lain. Sehingga, seperti proses penyelesaian tata batas area IPPKH, Pemohon perlu datang ke lokasi guna pemasangan patok-patok batas area IPPKH tersebut. Namun, akibat ketidakjelasan tafsir pada norma frasa *alat-alat lain* dan *patut diduga* pada pasal a quo, ada kemungkinan bahwa Pemohon akan diduga melakukan tindakan penambangan karena akibat tidak adanya contoh atau pengertian atas yang dimaksud dengan alat-alat lain. Maka bisa saja pada saat Pemohon datang ke lokasi untuk melakukan kegiatan pemasangan patok-patok atau penentuan titik koordinat guna pengurusan IPPKH tersebut, maka kendaraan yang Pemohon gunakan, contohnya unit mobil light vehicle atau alat untuk kegiatan pemasangan patok-patok, maka Pemohon akan diduga sebagai alat yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan mengakibatkan Pemohon akan berpotensi untuk ditahan oleh aparat yang bersangkutan.

Lanjut, Yang Mulia.

28. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [14:46]

Itu Pemohon ... Pemohon sebagai tax payer itu dianggap dibacakan saja.

29. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO [14:56]

Siap, Yang Mulia.

30. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [14:57]

Lanjut ke Pokok Permohonan.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO [14:57]

Bahwa Permohonan hak uji materiil. Urgensi pengajuan konstitusional frasa *alat-alat lain yang lazim atau patut diduga* akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a sebagaimana diubah dengan Pasal 37 ayat (5) huruf 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ciptaker.

Bahwa Pemohon saat ini sedang ditetapkan sebagai tersangka pascaditerbitkannya surat ketetapan nomor sekian-sekian atas perkara dugaan tindak pidana kehutanan, dan/atau pencegahan, dan/atau pemberantasan pengerusakan hutan, salah satunya termasuk Pasal 17 ayat (1) huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ... Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka (5), Pasal 17 ayat (1) huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sehingga seiring dengan pengajuan Permohonan uji materiil terhadap perkara a quo, maka proses persidangan pidana terhadap Pemohon akan sekaligus berjalan di Pengadilan Negeri Kendari.

Bahwa berjalannya proses pidana di Pengadilan Negeri Kendari yang bersamaan dengan pengajuan permohonan uji materiil pasal a quo ini, maka Pemohon beranggapan bahwa kewenangan PN untuk melakukan proses pidana tidak serta-merta menegaskan MK ... maaf, menegaskan ... menegaskan MK untuk melakukan pengujian terhadap konstitusionalitas frasa a quo yang diajukan Pemohon. Justru pengajuan uji materiil ini dianggap tidak hanya mampu mengakomodir permasalahan kerugian konstitusionalitas yang Pemohon alami, namun juga sekaligus mencegah terjadinya keberulangan terhadap kerugian konstitusionalitas Pemohon pada pihak lain, maka menjadi relevan kiranya bagi Pemohon untuk tetap mengajukan permohonan a quo di hadapan MK. Rumusan frasa *alat-alat lain* pada rangkaian bunyi pasal *alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan* dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ciptaker adalah multitafsir dan gagal memberikan kepastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Frasa *alat-alat lain* dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a sebagaimana diubah dengan Pasal 37 ayat (5), Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ciptaker adalah multitafsir. Bahwa salah satu pilar penting dalam negara hukum Indonesia adalah perlunya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam pasal undang ... 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Bahwa baik UU PPPH maupun undang-undang Ciptaker tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan *alat-alat lain* dalam pasal a quo, begitupun dengan frasa *alat-alat berat* yang di ... yang merupakan sebagai bagian dari rangka ... dalam rangkaian norma frasa yang terdapat dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPPH yang berbunyi, Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPH. Ayat (1), “Setiap orang dilarang, a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri. Bahwa memang tidak terdapat definisi alat-alat berat dan alat-alat lain dalam UU PPPH maupun undang-undang cipta kerja, namun kategori untuk alat-alat apa yang dimaksud dengan alat berat dapat kita lihat penjelasan pada Pasal 47 dan ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, adapun kategori pada frasa tersebut, alat berat menurut penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf ... huruf ... huruf e berupa, yang dimaksud dengan kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu antara lain, a, b dianggap dibacakan. c, alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin ... mesin gilas atau stoom walls, forklift, loader, excavator, dan crane, serta kendaraan khusus penyandang cacat, maaf.

Bahwa lebih lanjut, sekalipun terhadap Pasal 47 ayat (2) telah dilakukan pengujian melalui Putusan MK Nomor 3/PUU-XIII/2015 tanggal 31 Maret 2016 dimana terdapat norma hukum yang baru mencabut norma hukum yang sudah ada sebelumnya yang menyatakan pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun perkembangan tersebut tidak mengubah substansi alat apa saja yang dikategorikan sebagai alat berat, sehingga masih relevan bahwa yang dimaksud sebagai alat berat antara lain, bulldozer, traktor, mesin gilas, forklift loader, excavator, dan crane. Karena putusan tersebut menempatkan norma baru pada penjelasan 47, Pasal 47 ayat (2) huruf e yang ... Undang-Undang LLAJ yang menempatkan alat berat sebagai kendaraan bermotor menjadi tidak lagi bagian dari kendaraan bermotor sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan Hakim Putusan Nomor 3/PUU-XIII/2015, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

32. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [20:21]

Baik, Kuasa Pemohon, saya kira Panel sudah mengerti ya, karena sudah membaca juga. Ini lanjut ke poin 4C saja, itu halaman berapa itu? Halaman 31.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO [20:35]

Halaman 31, baik, Yang Mulia. 4B, Yang Mulia?

34. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [20:47]

4C, rumusan (...)

35. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO [20:54]

4C. Rumusan frasa *alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk kegiatan penambangan* dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang P3H sebagaimana diubah dengan Pasal 37 ayat (5), Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ciptaker mencederai hak Pemohon untuk mendapatkan perlindungan atas harta benda dan hak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa keberadaan suatu norma *alat-alat lainnya* yang diikuti dengan frasa *patut diduga akan digunakan untuk kegiatan penambangan* sebagaimana diubah dengan Pasal 37 ayat (5), Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ciptaker membebankan kepada pembaca atau pelaksanaan norma suatu undang-undang agar semua jenis alat apa pun yang digunakan dalam rangka melakukan kegiatan apa pun pekerjaannya karena frasa *patut diduga* akan ditafsirkan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan tanpa didasari oleh bukti yang cukup, sedangkan alat tersebut belum tentu pada faktanya digunakan untuk kegiatan penambangan. Sehingga konsekuensi dari frasa *patut diduga akan digunakan untuk kegiatan penambangan* adalah lenyapnya perlindungan terhadap harta benda yang berada di dalam kekuasaannya, sehingga bertentangan dengan jaminan hak sebagaimana terhadap dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

36. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [22:19]

Pasalnya dianggap dibacakan.

37. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO [22:27]

Dianggap dibacakan.

Bahwa lenyapnya perlindungan terhadap harta benda yang berada di dalam kekuasaannya kaitannya dengan Pemohon adalah akibat timbulnya kekhawatiran bahwa alat maupun kendaraan yang dibawa atau digunakan oleh Pemohon yang berada di kawasan hutan produksi pada saat digunakan untuk keperluan pemasangan patok-patok guna

kepentingan pengurusan IPPKH akan ditafsirkan aparat sebagai alat yang digunakan untuk kegiatan pertambangannya.

Konsekuensi lanjutan dari ditetapkannya seorang ... seseorang berdasarkan alasan menduga-duga adanya tindak pidana tanpa terlebih dahulu didasari dengan adanya bukti yang cukup, maka dengan itu menjadi alasan bagi penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap alat yang digunakan oleh pihak yang belum tentu melakukan tindak pidana sebagaimana barang bukti ... sebagai barang bukti, sehingga alat tersebut tidak lagi berada di bawah pengawasan Pemohon.

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka adanya potensi bahwa Pemohon akan ditetapkan sebagai tersangka atas frasa *patut diduga* dan pasal a quo sehubungan dengan ditemukannya alat yang dibawa atau digunakan Pemohon digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan, maka menimbulkan rasa takut bagi Pemohon untuk dapat melakukan kegiatan pemasangan patok-patok untuk kegiatan pengurusan IPPKH permohonan ... Pemohon di lokasi hutan produksi terbatas, sehingga Pemohon kehilangan haknya atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu.

Bahwa frasa *lain-lain* ... maaf, Yang Mulia. Bahwa frasa *alat-alat lain dan patut diduga* telah mengantar Pemohon ke dalam situasi ketidakadilan, sehingga bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukit-bukti terlampir jelas bahwa di dalam permohonan uji materiil ini terbukti bahwa Pasal 37 ayat (5), Pasal 17 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan Pasal 17 ayat (1) huruf a dianggap telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon untuk dilindungi, dihormati, dimajukan, dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan hak-hak konstitusional Pemohon sesuai dengan amanat Konstitusi.

Dengan demikian, Pemohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian undang-undang yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *alat-alat lain dan patut diduga* dalam rangkaian ketentuan alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan pada Pasal 37 ayat (5), Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ciptaker, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

sepanjang tidak dimaknai 'alat-alat yang terbukti berdasarkan bukti permulaan yang cukup, yaitu minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan.'

3. Memerintahkan untuk membuat Amar Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terima kasih, Yang Mulia.

38. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [25:50]

Baik, terima kasih. Selanjutnya nanti Panel akan diberi kesempatan untuk memberikan saran, ya (...)

39. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO [26:01]

Mohon izin, Yang Mulia. Suaranya tidak terdengar jelas, Yang Mulia.

40. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [26:05]

Baik. Untuk selanjutnya nanti akan diberi kesempatan kepada Panel untuk memberikan nasihat, ya, sesuai dengan Pasal 39, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Jadi, Saudara bisa mencatat, ya, dan itu sifatnya adalah saran, ya, bukan mengikat, dan Anda bisa menyetujui ataupun mengikuti saran itu, tapi juga Saudara bisa tidak mengikuti saran itu. Nah (...)

41. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO [26:39]

Baik, Yang Mulia.

42. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [26:41]

Sebelumnya, saya mau menegaskan ini tentang penyebutan Pasal 37 ayat (5) ini tidak konsekuen, ya. Ada di dalam posita saya membaca ada di situ Pasal 37 angka 5, itu nanti coba sementara Saudara catat itu, mana Saudara mau gunakan itu? Namun selanjutnya juga ada bagian pendahuluan, ya, bagian pendahuluan ini hal yang penting juga, namun dalam sistematika permohonan ini tidak lazim, ya, kalau Anda baca PMK kita, PMK Nomor 2 Tahun 2020 ini mengenai soal pendahuluan ini tidak lazim, sehingga nanti ini kontennya atau isinya bisa Saudara masukkan, baik di kewenangan, ataupun di legal standing, ataupun di bagian posita, ya.

43. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO [27:47]

Baik, Yang Mulia.

44. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [27:51]

Dan sebagainya. Nah, yang pertama dari saya. Untuk selanjutnya saya persilakan, Yang Mulia Prof. Saldi Isra untuk memberikan petunjuk. Silakan!

45. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [28:01]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Bapak Dr. Manahan MP Sitompul, Anggota Panel Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams.

Saudara Kuasa Pemohon, bisa didengar dengan baik, ya, Kuasa Pemohon?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO [28:17]

Siap, Yang Mulia.

47. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [28:17]

Ya. Nah, ini sebelum masuk ke ... apa ... ke materi, ini kami memberikan nasihat ini sifatnya pilihan bagi Saudara. Mau mengikuti nasihat kami, monggo, tidak juga tidak apa-apa, namanya juga nasihat. Sudah sering beracara di Mahkamah Konstitusi, kan?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO [28:39]

Beberapa kali, Yang Mulia, alhamdulillah.

49. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [28:42]

Ya. Nah, saya ingatkan pertama, ini yang Saudara uji ini Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 atau Undang-Undang Cipta kerja?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO [28:58]

Yang pertama memang itu ada di ... berada di keduanya, Yang Mulia. Sekarang yang ... yang ... yang ini ada ... berada di Cipta Kerja, Yang Mulia.

51. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [29:05]

Ada di Cipta Kerja, ya?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO [29:06]

Eh, maaf, yang ada di ... maaf, yang ada di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, izin.

53. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [29:11]

Bukan, ini kan Pasal 17 ayat (1) huruf a di undang-undang ... apa ini... perlindungan ... apa ini (...)

54. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO [29:20]

Ciptaker.

55. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [29:22]

Pencegahan dan ... apa namanya ... hasil hutan ini (...)

56. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO [29:24]

Ya.

57. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [29:27]

Pemberantasan hutan ini, kan Pasal yang 17 (...)

58. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO [29:31]

Disadur oleh (...).

59. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [29:31]

Ini sudah diubah di Undang-Undang Ciptaker, ya?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO [29:32]

Ya.

61. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [29:35]

Kalau itu sudah diubah, artinya yang berlaku sekarang kan Pasal 37 ayat (5)-nya, ya, dari Undang-Undang Ciptaker?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO [29:44]

Baik, Yang Mulia.

63. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [29:46]

Begitu, kan?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO [29:46]

Ya, betul, Yang Mulia.

65. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [29:48]

Nah, coba nanti Anda lihat, Kuasa Hukum lihat, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait norma-norma yang sudah diubah di dalam Undang-Undang Ciptaker yang diajukan permohonan.

66. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO [30:02]

Baik, Yang Mulia.

67. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [30:04]

Nanti dipelajari. Siapa tahu setelah mempelajari itu, nanti ada perubahan pikiran, ini mau diteruskan sekarang atau bersabar menunggunya, begitu, ya?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO [30:15]

Baik, Yang Mulia.

69. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [30:15]

Itu yang pertama.

Yang kedua. Tadi Saudara menjelaskan, Prinsipal Saudara sekarang sedang dalam proses hukum, ya? Benar begitu?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO [30:23]

Betul, Yang Mulia.

71. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [30:23]

Benar, ya? Jadi, dia (...)

72. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO [30:26]

Betul, Yang Mulia, tapi bukan kaitan dengan yang pematokan ini, Yang Mulia.

73. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [30:30]

Oh. Jadi, kalau tidak, apa hubungannya tadi dijelaskan dalam Legal Standing?

74. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO [30:37]

Artinya, yang dijelaskan di dalam Legal Standing ini adalah dia sedang menghadapi itu, cuma tidak ... tidak ... apa namanya ... tidak akan bersinggungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga, ke depannya tidak akan merugikan ... merugikan seperti yang Termohon ... Termohon ... eh, Pemohon rasakan saat ini, Yang Mulia.

75. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [30:59]

Jadi, dia itu diproses hukum karena dianggap melanggar ketentuan Pasal 37 ayat (5) itu, ya? Atau Pasal 17 ayat (1)?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO [31:12]

Ya, Betul, Yang Mulia.

77. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [31:14]

Oke. Nah, tadi Anda mengatakan ini ... apa namanya, "Proses hukum tidak menghargai Mahkamah ini," katanya, kata Saudara. Jadi, enggak ada hubungannya itu, ya, proses hukum jalan terus (...)

78. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO [31:22]

Baik, Yang Mulia.

79. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [31:23]

Nah, ini usaha Anda ke sini jalan terus. Nanti kalau ada proses hukum harus berhenti gara-gara undang-undangnya diuji di Mahkamah Konstitusi, ini bisa jadi modus nanti kalau ada proses hukum (...)

80. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO [31:36]

Baik, Yang Mulia.

81. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [31:36]

Diuji ke Mahkamah konstitusi. Nah, itu Anda harus ingat itu.

82. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO [31:39]

Baik, Yang Mulia.

83. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [31:39]

Jadi, ini kan (...)

84. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO [31:40]

Baik, Yang Mulia.

85. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [31:40]

Memiliki rezim sendiri-sendiri. Nah, tolong itu diperhatikan.

Yang ketiga. Tadi saya sudah kasih catatan awal yang paling penting itu coba lihat lagi yang terkait dengan putusan-putusan Ciptaker yang mempersoalkan undang-undang yang diubah dalam Undang-Undang Ciptaker itu.

86. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO [31:59]

Baik, Yang Mulia.

87. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [32:00]

Yang ketiga, ini di halaman pendahuluannya sudah. Jadi, permohonan pengujian undang-undang ... nanti disebutkan pasalnya, pasal berapa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan pasal berapa dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 ya, supaya kami bisa melihat secara langsung.

Sesudah oke, yang kedua ini banyak sekali pendahuluannya ini. Ada di ... jadi yang paling penting itu sebetulnya halaman 1, halaman 2, halaman 3 itu bisa digabung saja sebetulnya, seluruhnya. Jadi, sebelum Anda masuk ... yang paling penting pertama itu, bagian pertama itu kan, soal identitas pihak. Jadi, identitas Pemohon. Kalau dia apakah pakai kuasa hukum, nanti identitas kuasa hukum.

Nah, setelah itu, yang berkaitan dengan substansi permohonan itu adalah soal Kewenangan Mahkamah. Jadi, Kewenangan Mahkamah Pendahuluan itu ya, bagian itu saja tadi. Kewenangan Mahkamah itu nanti menjelaskan norma-norma apa di dalam undang-undang atau yang diuji itu kemudian yang pada akhirnya menegaskan bahwa Mahkamah berwenang untuk menguji permohonan ini karena ini adalah norma undang-undang. Jadi itu, itu kesimpulannya. Boleh mulai dari Pasal 24C Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, sampai Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang terakhir itu, itu harus dicantumkan.

Lalu, nanti satu paragraf menutupnya. Berdasarkan penjelasan di atas, oleh karena norma yang diuji adalah norma pasal sekian bla, bla, bla, undang-undang bla, bla, bla, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa permohonan a quo. Nah, itu.

Nah yang berikutnya, setelah Kewenangan itu, jadi enggak usah terlalu banyak ini, tebal-tebal sekali permohonan, bikin sesederhana mungkin. Yang penting substansi. Legal Standing, nah, ini Anda sudah uraikan ya, itu yang dijelaskan ... menjelaskan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia. Kemudian, ada kepentingan konstitusionalnya, lalu alasan-alasannya. Tax payer itu, itu punya karakteristik tersendiri. Kapan orang boleh menggunakan alasan sebagai pembayar pajak kalau undang-undang yang diuji itu adalah undang-undang yang terkait dengan keuangan negara.

88. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO [35:05]

Oke. Baik, Yang Mulia.

89. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [35:06]

Nah, itu. Jadi, nanti dilihat lagi ini. Awalnya dulu memang tax payer boleh, lalu tax payer yang bagaimana, begitu? Ada lagi pengetatannya berikut. Nanti coba diperbaiki.

Nah, satu hal yang jadi catatan bagi ... bagi saya adalah di halaman 10 itu Anda lihat, Anda menggunakan memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nanti tolong dibaca lagi Pasal 1 ayat (3) itu, apa memang ada hak-hak di situ sebagai warga negara, hak konstitusional warga negara? Pasal 1 ayat (3) itu kan jelas bunyinya, ya. Ini saya bacakan ini, Pasal 1 ayat (3)

Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebentar. Walaupun payah juga menghafal sesuai dengan teks.

Ini Pasal 1 ayat (3), "Negara Indonesia adalah negara hukum."

Mana hak di situ? Ada enggak, hak warga negara di situ? Jadi, kalau menyatakan kerugian hak konstitusional rujukannya lihat itu ke Pasal 27 ke atas itu, itu hak-hak warga negara di situ. Jadi, coba pikirkan lagi kalau mau tetap mempertahankan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena ini menyangkut soal negara hukum, begitu. Itu yang kedua.

90. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO [36:45]

Baik, Yang Mulia.

91. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [36:50]

Yang ketiga, ini kasus konkret karena Anda menceritakan tadi sedang begini, sedang begini, dan segala macam itu penting untuk menjelaskan ada alasan untuk menjadi Pemohon itu. Anda sudah jelaskan itu. Tapi kalau bisa disederhanakan, jangan ... yang terpenting itu jangan gara-gara klien Anda atau Prinsipal Anda itu sedang mengalami kasus, lalu maju ke sini diminta yang di sana dihentikan, tidak boleh begitu. Jadi, kasus konkret itu hanya untuk menegaskan bahwa ini gara-gara norma ini, Prinsipal saya jadi diproses begini.

92. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO [37:33]

Betul, betul, betul.

93. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [37:38]

Nah, itu yang harus dijelaskan, ya.

Yang keempat yang harus Saudara perhatikan adalah di Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan. Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan itu menjadi bagian yang harus ada perbedaan dengan penjelasan Legal Standing. Kalau di Kedudukan Hukum atau Legal Standing, yang dijelaskan itu adalah dengan berlakunya norma yang Anda ajukan Permohonan, kira-kira itu merugikan hak konstitusional yang mana dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Oke? Jadi, ditunjuk ini pasal berapa, ketidakpastian hukum itu di pasal berapa, misalnya itu.

Sementara, di Alasan Mengajukan Permohonan itu yang pada pokoknya yang harus Saudara jelaskan itu adalah mengapa norma yang diuji ini Anda nilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Nah, di sini misalnya Anda bisa menggunakan penjelasan filosofis, sosiologis, penjelasan perbandingan, mengutip putusan-putusan

Mahkamah Konstitusi, sehingga nanti sampai pada satu titik karena alasan-alasan itulah kemudian pasal yang diujikan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, beda cara menguraikannya.

Kalau menguraikan Legal Standing itu adalah untuk menjelaskan kepada Mahkamah, Anda punya alas hak untuk mengajukan Permohonan karena ini penting, ketika kami membahas Permohonan Saudara ini, itu Legal Standing termasuk yang pertama kami diskusikan, ini ada alasan atau tidak.

94. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO [39:34]

Baik, Yang Mulia.

95. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [39:36]

Sementara Alasan Mengajukan Permohonan itu, itu dinilai adalah apakah benar berlakunya norma yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau tidak? Nah, itu yang harus dibangun logikanya, sehingga Hakim bisa menangkap, "Oh, ternyata norma ini memang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945."

Coba Anda lihat begini, Anda perhatikan ketika ... apa namanya ... alasan-alasan mengajukan permohonan itu Anda turunkan ke petitum, lihat di halaman ... apa ... di halaman ... menyatakan frasa *alat-alat lain dan patut diduga dalam rangkaian ketentuan alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan* pada Pasal 37 dan seterusnya, Anda minta untuk dimaknai menjadi 'alat-alat yang terbukti berdasarkan bukti permulaan yang cukup, yaitu minimal dua alat bukti.'

Satu, Anda mempercampurkan antara rezim KUHAP. Ini kan, adanya dalam KUHAP ini, dengan rezim yang ada dalam undang-undang yang Saudara uji, itu satu. Jadi, soal dua alat bukti yang cukup itu kan rezimnya di rezim pembuktian.

96. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO [41:13]

Ya.

97. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [41:15]

Bagaimana Anda bisa mengaitkan dua alat bukti berdasarkan bukti permulaan itu? Jadi, cara untuk menafsirkan Pasal 37 yang diubah itu, padahal alat-alat yang disebutkan di sini adalah alat-alat yang terkait atau yang digunakan untuk kegiatan penambangan? Apakah kalau terjadi

penyimpangan itu benar atau tidak secara hukum? Nah, itu rezimnya menjadi rezim pembuktian, itu satu.

98. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO [41:48]

Baik, Yang Mulia.

99. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [41:48]

Yang kedua, ini agak repot ini, kalau semua kasus konkret lalu diuji ke Mahkamah Konstitusi untuk menghadapi kasus konkret yang dihadapi oleh klien Pemohon, dalam hal ini klien Saudara, ini nanti semua norma dipaksa untuk ditafsirkan karena ada problem hukum yang sedang dihadapi oleh orang yang menghadapi kasus konkret. Nah, itu tolong dipikirkan, karena ... apa (...)

100. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO [42:19]

Mohon izin, menanggapi (...)

101. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [42:19]

Nanti, nanti dijawab, ya.

102. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO [42:21]

Yang pertama (...)

103. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [42:22]

Nanti dijawab, tidak boleh sekarang. Ini ... ini waktu untuk penasihatan (...)

104. KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO [42:26]

Siap, salah. Maaf, Yang Mulia.

105. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [42:30]

Nah, itu saya ingatkan, jadi kalau nanti semua norma umum diminta disesuaikan dengan kasus-kasus konkret, Mahkamah itu menjadi takut akan menimbulkan ketidakpastian hukum baru, itu harus Anda ... nanti kalau ada lagi karakteristik lain dimohonkan lagi, diminta ditafsirkan begini lagi, masa itu saja kerjaan Mahkamah Konstitusi.

106.KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO [43:05]

Baik, Yang Mulia.

107.HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [43:09]

Itu harus Anda pikirkan baik-baik, ya. Jadi, tolong ini dipikirkan lagi beberapa catatan saya tadi termasuk catatan awal bahwa ini sebetulnya sudah menjadi materi Undang-Undang Ciptaker dan Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan undang-undang itu sampai posisinya sampai 2 tahun ke depan dan sudah beberapa kali orang menguji undang-undang yang berbeda, ya, yang sudah ada dalam Undang-Undang Ciptaker itu, dan sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Coba nanti Anda lihat lagi, itu hampir setiap kami mengucapkan putusan ada yang ajukan ini, undang-undang ini sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, sudah ada standar putusannya di Mahkamah Konstitusi, ya.

Terima kasih, Pak Ketua Panel, saya kembalikan.

108.KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [44:03]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi Isra.

Saya beri kesempatan kepada Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams, dipersilakan!

109.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [44:07]

Terima kasih kepada Ketua Panel Majelis Yang Mulia Dr. Manahan Sitompul, kemudian Yang Mulia Prof. Saldi yang sudah tadi menyampaikan penasihatannya, yang itu memang merupakan kewajiban bagi Hakim sesuai Undang-Undang MK Pasal 39 ayat (2). Namun, bagi Pemohon, dalam hal ini Kuasanya, terserah. Nanti akan dijadikan bahan untuk perbaikan atau tidak, itu semuanya menjadi hak dari Pemohon, ya, dalam hal ini dihadiri oleh Kuasanya, ya.

Saya tidak mengulangi lagi apa yang disampaikan oleh Prof. Saldi Yang Mulia karena sudah sangat tegas mengingatkan substansi atau objek yang dimohonkan pengujian ini, ya, sudah termuat di Undang-Undang Ciptaker dan sudah ada Putusan MK, baik Putusan Nomor 91, kemudian 46, 64. Nah, coba itu dipahami betul, ya, oleh (...)

110.KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO [46:00]

Baik, Yang Mulia.

111.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [46:00]

Nah, berikutnya, tadi juga sudah disinggung. Nah, saya lihat-lihat ini, ini objek yang dimohonkan pengujiannya ini karena di dalam catatan Panitera, itu pernah dikonfirmasi bahwa yang diuji itu Pasal 37 ayat (5). Tapi ternyata bahwa yang dikonfirmasi bahwa itu Pasal 37 angka 5. Saya tunggu-tunggu tadi, ternyata dibaca semua ayat (5). Nah, memang ada yang Pasal 37 angka 5, itu hanya sekali. Nah, ini pastikan. Karena tadi dibaca yang Pasal 37 ayat (5), ayat (5), ayat (5) itu. Nah, ini objeknya beda, ya (...)

112.KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO [46:51]

Baik, Yang Mulia.

113.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [46:51]

Ayat ... itu angka, itu beda dalam teknis ... apa ... penulisan atau perumusan peraturan perundang-undangan, ya.

Nah, ini kemudian hal-hal yang perlu juga nanti di ... harus diperbaiki, kalau ini harus karena ... apa ... Anda menyebut ada Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, hanya Saudara menyebut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, padahal sudah ada perubahannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Kalau itu harus itu, ya. Enggak cukup dengan undang-undang itu.

Lalu di Undang-Undang MK, ya, halaman 7, angka 7 itu Saudara hanya menyebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Padahal, Undang-Undang MK yang pertama itu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Nah, yang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 itu perubahannya dan sekarang sudah ada perubahan yang ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Nah, ini supaya cermat ya, ya, baik menulisnya, apalagi ketika menyampaikannya. Saya pikir tadi jika disampaikan ada koreksi-koreksi, tapi saya cermati ternyata belum juga, ya.

114.KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO [48.20]

Baik, Yang Mulia.

115.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [48:20]

Kemudian, hal-hal yang perlu di ... apa ... nanti diperbaiki, yaitu terkait ... apa ... di Kewenangan Mahkamah tadi ... apa ... arahannya atau bentuk ... apa ... narasi penguraiannya sudah disampaikan oleh Prof. Saldi. Tapi, hal-hal yang terkait dengan pengutipan nomor, tahun, peraturan perundang-undangan itu juga harus cermat, ya. Jadi, meskipun pernah,

mungkin ya, pada waktu yang lalu terabaikan hal-hal seperti itu. Nah, kemudian ditulis kembali. Ini penting, ya.

Kemudian, di Petitem. Karena di Petitem itu juga ya, kalau salah apa yang disebutkannya, bisa salah objek ya, meskipun beralih atau beralih bahwa saya hanya menyebut ayat (5) padahal itu angka 5, tapi ya, dalam kecermatan teknik perundang-undangan, itu sesuatu yang dapat berakibat bahwa obyeknya bukan yang dimohonkan seperti itu.

Dan hal-hal teknis lainnya dalam Petitem, Saudara menyebut menerima dan mengabulkan, ya, cukup tidak usah menerimanya ya, kalau mengabulkan itu sudah otomatis diterima.

Itu saja tambahan saya. Sekali lagi, untuk betul-betul Saudara pelajari objek permohonan ini karena sudah muatan undang-undang ciptaker dan putusan MK sudah ada terkait undang-undang itu, ya. Saya kira demikian, saya kembalikan lagi ke Ketua Majelis Yang Mulia Dr. Manahan Sitompul. Terima kasih.

116.KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [50:55]

Terima kasih, Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams.

Ini Prof. Saldi masih mau meminta waktu lagi. Dipersilakan, Yang Mulia!

117.HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [51:04]

Ya, terima kasih.

Ini saya mau klarifikasi dari Pemohon ini. Setelah kami cek, ternyata di dalam undang-undang ciptaker tidak ada Pasal 37 nya. Di Ciptaker itu ada Pasal 17, 17 ada ayat (1), ayat (2) ... Oke, silakan!

118.KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [51:40]

Baik. Mengenai undang-undang yang diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja ya, sebagaimana Anda tahu itu ada 78 kurang lebih undang-undang yang sudah diubah oleh undang-undang cipta kerja, ya. Jadi, pertama, ada pasal yang diubah seperti yang Anda tunjuk ini, betul Pasal 37. Tapi bukan ayat, ya, itu angka. Ayat itu menjadi angka 5. Nah, terus Anda sambungkan saja di situ tadi Pasal 17 ayat (1) huruf a, sebenarnya harus ada lagi, ya, jadi jangan nyambung, begitu. Jadi, Pasal 37 angka 5 yang isinya mengubah Pasal 17 ayat ... begitu, jadi jangan asal ditulis begini.

119.KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO [52:44]

Baik, Yang Mulia.

120.KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [52:46]

Nah, jadi secara umum pasal dari undang-undang asal itu ada yang diubah. Nah, ini menjadi bagian dari Undang-Undang Cipta Kerja kalau sudah diubah. Tetapi, ada juga yang dihilangkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja sendiri menghilangkan pasal itu. Nah, ini pun menjadi bagian yang menjadi masuk dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, tetapi ingat ada yang tidak diubah sama sekali, tetap, pasal-pasal itu tetap, nah, itu masih melekat menjadi bagian dari undang-undang yang lama. Nah, kebetulan yang Saudara uji ini sudah mengalami perubahan, benar ada Pasal 37 itu karena di Pasal 37 nanti akan melihat dulu di situ Pasal 37 khusus mengenai soal Undang-Undang Nomor ... Nomor 18 Tahun 2003 ini, itu nanti dimulai Pasal 37-nya. Ya, Pasal 37, ya, pada undang-undang ini begini, begini, begini, diatur nanti ketemu di angka 5, angka 5, nah, baru memuat Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 maksudnya itu telah diubah menjadi, nah, ini norma baru. Itulah yang Anda uji, ya.

Nah, khusus untuk itu, jadi tetap nanti perhatikan apa yang sudah disarankan dan diberitahukan tadi oleh Yang Mulia Prof. Saldi, Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams, ada beberapa putusan, putusan Mahkamah Konstitusi yang Anda baca ... yang harus Anda baca. Memang dalam Permohonan Saudara ini hanya memuat Putusan Nomor 91. Anda kalau hanya membaca itu, sebenarnya masih kurang. Anda harus baca juga Putusan Nomor 103 ... Nomor 103 Tahun 2020, ada lagi Putusan Nomor 64 Tahun 2021, ada lagi Putusan Nomor 46 Tahun 2021. Memang di pendahuluan yang Saudara kemukakan itu, ya, itu pendapat Saudara bisa-bisa saja, ya, tetapi Mahkamah sudah ... apa namanya ... berpendapat beberapa kali tentang hal ini, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja yang diujinya itu mengenai norma-norma, pasal-pasal yang sudah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri.

Jadi, tolong nanti, ya, selain daripada yang harus Anda ubah tadi sudah disampaikan, yaitu mengenai soal penyebutan undang-undang, ya, itu ada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu disempurnakan. Ada undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan juga itu tolong disempurnakan.

Kemudian, sistematika Permohonan ini jangan terlalu ... apa namanya ... ribet, ya. Pendahuluannya seperti saya sarankan tadi itu dihilangkan saja, masukkan di Legal Standing atau di Kewenangan Mahkamah maupun di Positnya, ya, supaya strukturnya itu lebih jelas. Tadi sudah dijelaskan, yaitu bagian pertama itu mengenai identitas, identitas itu, itu Pemohon identitasnya lengkap atau ditambah dengan Kuasanya.

Kemudian, baru Kewenangan Mahkamah, baru Legal Standing atau Kedudukan Hukum, baru Posita. Posita itu simpel-simpel saja, tidak perlu terlalu banyak, ya.

Kemudian, baru Petitem. Nah, kalau kasus konkret tadi sudah disarankan jangan terlalu bertele-tele menerangkannya, apalagi ini tadi enggak jelas apa yang Anda maksud. Seiring dengan berjalannya perkara pidana yang dialami oleh si Pemohon Prinsipal, nah, kami juga seiring mengajukan permohonan ini di MK. Tapi apa maksudnya itu kira-kira, kan? Apakah mau membenturkan antara kewenangan MK dengan kewenangan peradilan umum tentang memeriksa perkara pidana? Itu juga tadi masih tidak jelas itu, tapi seolah-olah mau membenturkan, seolah-olah saya lihat di kalimatnya itu, ya. Tolong itu diperbaiki.

Jadi, saran-saran tadi saya kira sudah cukup, ya. Anda tinggal membaca ulang apa yang sudah disarankan, terutama putusan-putusan yang tadi tolong dibaca, ya. Nah, untuk itu, selanjutnya Saudara bisa mengambil kesimpulan apakah melanjutkan permohonan ini dengan perbaikan atau menarik sekaligus permohonan ini, itu terserah pada Saudara, ya.

121.KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO [58:07]

Baik, Yang Mulia.

122.KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [58:08]

Baik. Itu kira-kira saran dari kami Panel, sudah begitu banyak tadi itu bisa Anda mengambil kesimpulan daripada apa yang sudah disarankan.

Kemudian untuk perbaikan, ya, diberi waktu kepada Saudara selama 14 hari sehingga penyerahan itu nanti adalah terakhir tanggal 26 April 2022. Namun nanti, sidang yang pasti itu akan diberitahukan lagi resminya, akan diberitahukan lagi resmi. Itu penyerahan perbaikan itu, ya, hardcopy atau softcopy-nya itu paling lambat 2 jam sebelum hari sidang yang sudah ditentukan itu, ya. Paling lambat 2 jam sebelum hari sidang yang ditentukan itu. Memang undang-undang memberikan waktu 14 hari tadi, tapi kan bisa saja hari Sabtu, bisa hari Minggu itu nanti sehingga nanti pastinya akan ditentukan oleh Mahkamah tentang sidang perbaikan itu.

Jadi, nanti setelah ditentukan sidang, maka 2 jam sebelum itu, terakhir sekali Anda boleh memasukkan perbaikan itu bentuk hardcopy maupun bentuk softcopy. Demikian, ya. Ada yang mau dipertanyakan?

123.KUASA HUKUM PEMOHON: RICKY K. MARGONO [59:46]

Cukup, Yang Mulia.

124.KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [59:46]

Cukup, ya? Baik, oleh karena persidangan ini kita anggap sudah cukup, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.05 WIB

Jakarta, 13 April 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).